

**RINCIAN BUKTI PERNAH MEMENANGKAN HIBAH PENELITIAN KOMPETITIF BERNILAI KUMULATIF > RP 100 JUTA a.n. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**

<http://repository.lppm.unila.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::Edit&eprintid=48481&stage=core#t>

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Skema</b>	<b>Sumber Dana</b>	<b>Nomor Kontrak</b>	<b>Nilai Kontrak</b>
1.	2022	Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Prferensi Wisarwan Mancanegara Melalui Pemanfaatas Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu	Hibah Kompetitif Penelitian Multidisiplin	DIPA BLU LPPM Unila TA 2022	684/UN26.21/PN/2022, tanggal 17Mei 2022	Rp 75 juta
2.	2021	Penetapan Nilai Reduksi Biaya Perawatan Penyakit DBD, TB Paru, Malaria dan Pneumonia sebagai Insentif Program Reforestasi dalam Rangka Penurunan Emisi gas Rumah Kaca: Pengembangan Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan bagi Sektor kesehatan Masyarakat	Hibah Kompetitif Penelitian Pascasarjana	DIPA BLU LPPM Unila TA 2021	1625/UN26.21/PN/2021, tanggal 21 April 2021	Rp 40 juta
3.	2020	Pendayagunaan Modal Sosial Elit Lokal untuk Pengembangan Wirausaha Mikro Perdesaan: Model Pemberdayaan Perambahan Hutan di Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi_Lampung	Hibah Kompetitif Penelitian Professorship	DIPA BLU LPPM Unila TA 2020	1396/UN26.21/PN/2020, tanggal 24 Maret 2020	Rp 50 Juta

**Total= Rp 165 juta**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP**

NOMOR : 1396 /UN26.21/PN/2020  
TANGGAL : 24 Maret 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN  
Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL  
PENDAYAGUNAAN MODAL SOSIAL ELIT LOKAL UNTUK  
PENGEMBANGAN WIRUSAHA MIKRO PERDESAAN: MODEL  
PEMBERDAYAAN PERAMBAH HUTAN DI KAWASAN KESATUAN  
PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATUTEGI-LAMPUNG

FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2020

## RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : SP DIPA.023.17.2.677516/2020, 27 Desember 2019
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4257.011.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2020 }  
(Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 1396/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020
4. Nama Penanggungjawab : Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si. /Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian PROFESSORSHIP Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 08.505.859.2-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 50.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**PENDAYAGUNAAN MODAL SOSIAL ELIT LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN WIRAUSAHA MIKRO PERDESAAN: MODEL PEMBERDAYAAN PERAMBAH HUTAN DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATUTEGI-LAMPUNG**".
9. Cara Pembayaran :
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% ( dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 50.000.000,- yakni sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 50.000.000,- yakni sebesar Rp 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor 0308350424 a.n. **Samsul Bakri** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **PROFESSORSHIP Universitas Lampung.**
10. Jangka waktu pelaksanaan : 185 Hari (seratus delapan puluh lima) kalender terhitung tanggal 24 Maret- 24 September 2020
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 24 September 2020
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi :
  1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 24 Maret 2020

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,

  
Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP. 196505101993032008



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1396/UN26.21/PN/2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian PROFESSORSHIP dengan Judul "**PENDAYAGUNAAN MODAL SOSIAL ELIT LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN WIRUSAHA MIKRO PERDESAAN: MODEL PEMBERDAYAAN PERAMBAH HUTAN DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATUTEGI-LAMPUNG**".  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA.023.17.2.677516/2020, tanggal 27 Desember 2010
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 185 (Seratus delapan puluh lima) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 24 September 2020 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

## **PASAL 5**

### **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

## **PASAL 6**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

## **PASAL 7**

### **LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penanggungjawab Kegiatan



Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
NIP 196105051987031002

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmielia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
NIP : 196105051987031002  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Unila sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1396/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020  
Penanggungjawab Kegiatan,

**Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.**  
NIP 196105051987031002



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP : 196505101993032008  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Unila sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1396/UN26.21/PN/2019 Tanggal 24 Maret 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP. 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

Nomor : 1396/UN26.21/PN/2020                      24 Maret 2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

Kepada Yth.  
Wakil Rektor II  
Universitas Lampung  
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 1396/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

**Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.**  
NIP 196105051987031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 1959/UN26.21/PN/2020

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama**
2. Nama : **Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.**  
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian PROFESSORSHIP**  
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**  
**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangi oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1396/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.
2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada **Pihak Pertama** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1396/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**PIHAK KEDUA**  
**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**

**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
**NIP 196505101993032008**

**Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.**  
**NIP 196105051987031002**

TAHUN ANGGARAN  
DIPA NOMOR/TANGGAL

MAK

: 2020  
: 023.17.2.677516/2020  
: Tanggal 27 Desember 2019  
: 4257.011.001 053.C 525119

### KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI  
BANYAKNYA UANG  
UNTUK PEMBAYARAN

: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
: Tiga Puluh Lima Juta Rupiah  
: Tahap I Pekerjaan Penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas  
Lampung Tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian  
No.no 1396/UN26.21/PN/2018 Tanggal 24 Maret 2020 dan  
BAP No. 2520/UN26.21/PN/2020 Tanggal 27 Maret 2020

JUMLAH

: Rp 35.000.000

Setuju dibayar :  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008

Bandar Lampung, 27 Maret 2020  
Yang Menerima  
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,



Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
NIP 196105051987031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor : 2520/UN26.21/PN/2020

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian **PROFESSORSHIP**  
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
**DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA**

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian PROFESSORSHIP Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1396/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020.

**PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau  $70\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 35.000.000,-$ , (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

**PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening : **0308350424 BNI Tanjung Karang** atas nama : **Samsul Bakri**, penanggungjawab kegiatan penelitian **PROFESSORSHIP** Universitas Lampung

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020  
**I. PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM  
UNILA,

**II. PIHAK KEDUA**  
Penanggungjawab Kegiatan  
Penelitian PROFESSORSHIP

**Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.**  
NIP 196105051987031002

**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
NIP.196505101993032008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 920 /UN26.21/PP/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan perjanjian kontrak Nomor: 1396/UN26.21/PN/2020 tanggal 24 Maret 2020 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "**PENDAYAGUNAAN MODAL SOSIAL ELIT LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN WIRUSAHA MIKRO PERDESAAN: MODEL PEMBERDAYAAN PERAMBAH HUTAN DI KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATUTEGI-LAMPUNG**" sebesar Rp 50.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan	Rp 35.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 35.000.000,-</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandar Lampung, 27 Maret 2020



Samsul Bakri, Dr., Ir., M.Si.  
NIP 196105051987031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : [lppm@kpa.unila.ac.id](mailto:lppm@kpa.unila.ac.id)

[www.lppm.unila.ac.id](http://www.lppm.unila.ac.id)

---

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA**

**NOMOR : 1625/UN26.21/PN/2021**

**TANGGAL : 21 APRIL 2021**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DAN**

**Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**

**PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL  
Penetapan Nilai Reduksi Biaya Perawatan Penyakit Dbd, Tb Paru,  
Malaria, Dan Penumonia Sebagai Insentif Program Reforestasi Dalam  
Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengembangan Metode  
Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Bagi Sektor Kesehatan Masyarakat**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2021**


## RINGKASAN KONTRAK


Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : 023.17.2.677516/2021, 23 November 2020
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4471.QEI.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021 (Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 1625/UN26.21/PN/2021 Tanggal 21 April 2021
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. / Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian PEMULA Universitas Lampung
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 08.505.859.2-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 40.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul " **Penetapan Nilai Reduksi Biaya Perawatan Penyakit Dbd, Tb Paru, Malaria, Dan Penunonia Sebagai Insentif Program Reforestasi Dalam Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengembangan Metode Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Bagi Sektor Kesehatan Masyarakat**".
9. Cara Pembayaran :
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau  $70\% \times \text{Rp } 40.000.000,-$  yakni sebesar Rp 28.000.000,- Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau  $30\% \times \text{Rp } 40.000.000,-$  yakni sebesar Rp 12.000.000,- Dua Belas Juta Rupiah), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan Nomor **0308350424** a.n. **Samsul Bakri** sebagai penanggung jawab kegiatan Penelitian PASCASARJANA Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 154 (seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung tanggal 21 April – 21 September 2021
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 21 September 2021
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -  
Ketentuan Sanksi :
  1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 21 April 2021

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,

  
**Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**  
NIP. 196505101993032008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id  
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1625/UN26.21/PN/2021  
TANGGAL : 21 April 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian PASCASARJANA dengan Judul "Penetapan Nilai Reduksi Biaya Perawatan Penyakit Dbd, Tb Paru, Malaria, Dan Penumonia Sebagai Insentif Program Reforestasi Dalam Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengembangan Metode Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Bagi Sektor Kesehatan Masyarakat"  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung;
8. DIPA Universitas Lampung Nomor SP DIPA. 023.17.2.677516/2021, tanggal 23 November 2020;

9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1719/UN26.21/PP/2021 Tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

## **PASAL 1** **LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **PASCASARJANA** dengan Judul "**Penetapan Nilai Reduksi Biaya Perawatan Penyakit Dbd, Tb Paru, Malaria, Dan Penumonia Sebagai Insentif Program Reforestasi Dalam Rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Pengembangan Metode Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Bagi Sektor Kesehatan Masyarakat**".

## **PASAL 2** **BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian PASCASARJANA Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2021 sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4471.QE1.001.052.A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

## **PASAL 3** **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap:

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 40.000.000,- =Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 40.000.000,- = Rp 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penelitian dan Publikasi.
3. Menyerahkan laporan sebagaimana berikut :
  - a. Laporan Akhir Penelitian
  - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
  - c. Luaran Wajib Berupa:
    1. Surat Keterangan dari Program Pascasarjana bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan seminar hasil penelitiannya;
    2. Satu artikel ilmiah yang telah accepted di Jurnal Internasional terindeks SCOPUS\* ; dan
    3. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke Nomor rekening : **0308350424 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama **Samsul Bakri** sebagai penangmgungjawab kegiatan penelitian PASCASARJANA Universitas Lampung.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA Universitas Lampung tersebut dalam Pasal 1 adalah 154 (Seratus lima puluh empat) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 21 September 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

**PASAL 5**  
**SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

## PASAL 8 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penanggungjawab Kegiatan



**Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**  
NIP /NIDK: 196105051987031002

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen,  
LPPM Universitas Lampung



**Dr. Ir. Lusmielia Afriani, D.E.A.**  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

---

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN MULTIDISIPLIN**

NOMOR : 684/UN26.21/PN/2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DAN

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.(Ketua)

**PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL  
Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Preferensi Wisatawan  
Mancanegara Melalui Pemanfaatan Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam  
dan Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**


2022

## RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-023.17.2.677516/2022 17 November 2021
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4471.DBA.004.051.B.525119, Tahun Anggaran 2022 (Penelitian)
3. No. dan Tanggal SPK : 684/UN26.21/PN/2022, Tanggal 17 Mei 2022
4. Nama Penanggungjawab : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
/Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian MULTIDISIPLIN Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 08.505.859.2-323.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 75.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Preferensi Wisatawan Mancanegara Melalui Pemanfaatan Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam dan Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu**"
9. Cara Pembayaran :
  1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 75.000.000,- yakni sebesar Rp 52.500.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 75.000.000,- yakni sebesar Rp 22.500.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
  3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening 1229372213, a.n. Samsul Bakri sebagai penanggungjawab kegiatan Penelitian **MULTIDISIPLIN** Universitas Lampung.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan Hari) kalender terhitung tanggal 17 Mei - 13 Oktober 2022
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 13 Oktober 2022
12. Jangka waktu Pemeliharaan  
Ketentuan Sanksi
  1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
  2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022  
Pejabat Pembuat Komitmen  
LPPM Universitas Lampung

  
Dr. Ir. Lusmellia Afriani, D.E.A.  
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

---

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN MULTIDISIPLIN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 684/UN26.21/PN/2022

TANGGAL : 17 Mei 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penenelitian  
**MULTIDISIPLIN**  
dengan Judul "**Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Preferensi Wisatawan Mancanegara Melalui Pemanfaatan Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam dan Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu**".  
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA DAN KEDUA** berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-023.17.2.677516/2022 17 November 2021
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 2686/UN26/PN.06/2022 tentang Penerimaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Lampung Tahun 2022

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

## **PASAL 1** **LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **MULTIDISIPLIN** dengan Judul "**Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Preferensi Wisatawan Mancanegara Melalui Pemanfaatan Eksternalitas Positif Sumberdaya Alam dan Lingkungan Wilayah Sekitar: Studi di Kabupaten Pringsewu**"

## **PASAL 2** **BIAYA PENELITIAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **MULTIDISIPLIN** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2022 sebesar Rp 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 4471.DBA.004.051.B.525119, Tahun Anggaran 2022. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

## **PASAL 3** **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp 75.000.000,- = Rp 52.500.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
  2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 75.000.000,- = Rp 22.500.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai paling lambat 13 Oktober 2022 dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan, sebagai berikut :
    - a) Laporan Kemajuan Penelitian ( Paling lambat minggu pertama bulan Juni 2022);
    - b) Laporan Akhir Penelitian;
    - c) Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak.
    - d) Luaran Wajib, berupa :
      1. Satu artikel ilmiah yang telah accepted dalam jurnal internasional yang terindeks SCOPUS/Web of Science\*;
      2. Bookchapter ber-ISBN;
      3. Hasil uji TKT yang dilakukan secara mandiri oleh peneliti yang menunjukkan hasil penelitian berada di level TKT 4-6; dan
      4. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.
- \*published maksimal 1 (satu) tahun sejak acceptance status.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening: **1229372213 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama: **Samsul Bakri** Penanggungjawab kegiatan penelitian **MULTIDISIPLIN** Universitas Lampung.

#### **PASAL 4** **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **MULTIDISIPLIN** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 paling lama 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan Hari) terhitung sejak tanggal 17 Mei – 13 Oktober 2022 ditandatanganinya perjanjian ini.

#### **PASAL 5** **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

#### **PASAL 6** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
  - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.


**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan

**PASAL 8  
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
NIP196105051987031002

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A  
NIP196505101993032008